



## **BUKU TANYA JAWAB**

SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN  
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
2010

**TIM PENYUSUN**  
**PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN PERGURUAN TINGGI**  
**AGAMA ISLAM (PTAI) KEMENTERIAN AGAMA RI**

**PENANGGUNG JAWAB:**

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA

**PENGARAH:**

Prof. Dr. H. Machasin, MA  
Dr. H. Affandi Mochtar, MA

**TIM AHLI/PAKAR:**

Prof. Dr. Muchlas Samani  
Prof. Drs. Kumaidi, MA, Ph. D  
Prof. Dr. Ir. Djoko Kustono  
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA  
Prof. Dr. Sutrisno, MA  
Prof. Dr. Maksum, MA

**TIM TEKNIS:**

**KETUA:**

Dr. Muhammad Zain, M. A

**SEKRETARIS:**

Khoirul Huda Basyir, Lc, M. Si

**ANGGOTA:**

Drs. Abdul Khamid M. Pd  
Fauzanah Fauzan EM, M. Si  
R. Dadan Herdadi, SE

**Copyright @2010, Kementerian Agama RI**  
**Dilarang mengkopi atau menggandakan sebagian atau keseluruhan isi dokumen**  
**tanpa seizin Kementerian Agama RI**

## KATA PENGANTAR

Sertifikasi dosen merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas kinerja dosen agar mereka mampu mengaktualisasikan potensi diri secara lebih optimal sebagaimana tercermin dalam misi tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Pelaksanaan sertifikasi dosen adalah respon terhadap UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa “Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Pada pelaksanaannya, sertifikasi dosen PTAI mengacu pada regulasi, prosedur dan format nasional sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Nasional, baik dari segi instrumen, mekanisme, pemetaan prioritas dosen yang akan disertifikasi, uji portofolio, dan sebagainya, yang kemudian disesuaikan dengan standar dan format spesifik PTAI.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupaya secara optimal mewujudkan kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Pendidikan Nasional RI, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya guna terlaksananya sertifikasi dosen PTAI yang objektif, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, Tim Sertifikasi Dosen Kementerian Agama menyusun buku **Pedoman Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)** yang diadaptasi dari buku pedoman sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Nasional yang berisikan mekanisme, prosedur dan uraian-uraian penting tentang pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan PTAI. Rancangan ini akan menjadi acuan dalam memasuki tahap pelaksanaan sertifikasi selanjutnya, terutama pada tahap penyusunan pengembangan regulasi dan pedoman pelaksanaan sertifikasi, sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan secara lebih terarah, objektif dan mencapai sasaran.

Sertifikasi pada tahun 2010 ini diselenggarakan dengan lebih cermat dalam penetapan peserta, ketat dalam prosedur penilaian, serta dirancang untuk sangat berhati-hati dalam proses penetapan kelulusan, karena sertifikasi harus benar-benar

diharapkan akan mampu melakukan penyaraaingan antara dosen yang memiliki kelayakan dengan yang tidak memiliki kelayakan untuk mengajar, sehingga proses perkuliahan di Perguruan Tinggi, akan benar-benar mampu menghantarkan para mahasiswa menjadi SDM bangsa yang berkualitas, memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi, serta memiliki berbagai keunggulan komparatif dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kemudian, pada tahun 2010 ini, perhatian terhadap dosen-dosen swasta semakin meningkat dengan penambahan proporsi dari 10 % tahun 2009, menjadi 12.5 % di tahun 2010. Kebijakan tersebut dikembangkan, di samping sebagai sikap afirmatif pemerintah untuk meningkatkan akselarasi pengurusan kepangkatan akademik di kalangan dosen swasta, juga sebagai wujud keseimbangan perhatian kementerian Agama, terhadap PTAIS yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Mudah-mudahan, akselarasi dalam sertifikasi dosen ini, akan dapat meningkatkan kinerja para dosen di PTAIS di Indonesia, sehingga akan dapat meningkatkan kulaitas proses pembelajaran dalam upaya peningkatan kualitas hasil belajar mereka.

Jakarta, 17 Maret 2010

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		
BAGIAN I	PENJELASAN UMUM .....	1
BAGIAN II	PENJELASAN TENTANG PESERTA SERTIFIKASI DOSEN .....	4
BAGIAN III	PENJELASAN PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN .....	9
BAGIAN IV	PENJELASAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM .....	11
BAGIAN V	PENJELASAN MEKANISME SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN PTAI ..	16
BAGIAN VI	PENJELASAN TENTANG PENGELOLAAN DATA .....	21
BAGIAN VII	PENJELASAN TENTANG ASESOR SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN..	24
BAGIAN VIII	PENJELASAN TENTANG PENYUSUNAN PORTOFOLIO .....	26